



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

**Judul** : Jajak Pendapat Kompas: Berharap Pemilu Mudah dan Sederhana  
**Tanggal** : Senin, 17 Juli 2017  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 5

## JAJAK PENDAPAT "KOMPAS"

# Berharap Pemilu Mudah dan Sederhana

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu selalu melahirkan dinamika di tingkat elite. Upaya mengubah aturan main selalu terjadi pada setiap pemilu sejak era reformasi. Publik berharap aturan pemilu lebih stabil, tidak selalu berubah-ubah, serta mudah dan sederhana.

Keinginan publik ini setidaknya terbaca dari hasil jajak pendapat Kompas pekan lalu. Separdon lebih responden berharap ke depan UU Penyelenggaraan Pemilu lebih stabil, tidak mudah diubah-ubah lagi. Setidaknya RUU yang sedang dibahas saat ini bisa dipakai untuk dua sampai tiga pemilu mendatang.

Empat pemilu yang sudah digelar sejak era reformasi menggunakan UU yang berbeda. Aturan main kecemasan pemilu itu pun berubah-ubah. Sebut saja soal cara menentukan pilihan. Dalam pemilu 1999-2004, pemilu menggunakan cara mencoblos, tetapi pada Pemilu 2009 diubah dengan mencantreng. Mencantreng kemudian dinilai kurang cocok dan kembali dengan cara mencoblos dalam Pemilu 2014.

Perjalanan perubahan UU Pemilu sejak era reformasi ini adalah semangat menyajikan penyederhanaan dari proses pemilu. Penyederhanaan yang dimaksud ketarif pembatasan jumlah partai politik peserta pemilu dan jumlah partai di DPR. Untuk membatai jumlah partai peserta pentu digunakan mekanisme ambang batas pemilhan (*electoral threshold*).

Sebuah partai boleh mengikuti pemilu selanjutnya jika dalam pemilu sebelumnya meraih minimal suara yang ditetapkan. Ambang batas ini pertama dipatok pada angka 2 persen (2004) dan 3 persen (2009).


Kemudian, mulai Pemilu 2009 dikenakan mekanisme ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*). Suara yang diraih partai bisa dikonversikan menjadi kursi DPR jika perolehan suaranya dalam pemilu memenuhi syarat minimal yang ditetapkan. Angkanya pernah di-

tetapkan sebesar 2,5 persen (2009) dan 3,5 persen (2014).

Upaya penyederhanaan jumlah partai politik ini senada dengan keinginan publik yang berharap pemilu lebih mudah dan sederhana. Jajak pendapat menangkap keinginan separuh lebih responden bahwa dalam pemilu nanti jumlah partai politik dan calon anggota legislatif (caleg) di kertas suara tidak terlalu banyak. Terkait pilhan, sebagian besar respon (53,5 persen) cenderung lebih memilih gambar partai dan caleg bandingkan salah satunya saja. Namun, ada kecenderungan kuat respon lebih mengutamakan memilih caleg dibandingkan partainya. Setidaknya ini terlihat dari sebagian besar responden yang lebih memilih caleg saja tanpa harus memilih partainya.

Kecenderungan pilhan responden ini sejalan dengan sistem pemilu terbaik yang sejak Pemilu 2004 mulai diterapkan meskipun masih dengan pola tertutup (nomor urut). Namun, sejak putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2008, dalam Pemilu 2009 mekanisme perolehan kursi partai di parlemen berdasarkan perolehan suara terbanyak datu caleg.

Jika merujuk lima paket opsi yang akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR pekan ini, isi sistem pemilu seputarnya tidak lagi menjadi perdebatan. Semua opsi menyebutkan, sistem pemilu proporsional terbuka tetap menjadi pilhan. Hal yang sama juga disebutkan dari hasil kajian Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang menyimpulkan, sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif dianggap lebih demokratis dan tidak membebani pemilih dan para caleg anggota legislatif itu sendiri



N = 493

(Kompas, 10/2).

Perdebatan yang masih ada saat ini adalah soal ambang batas pemilihan presiden (*presidential threshold*). Ambang batas ini menggunakan syarat minimal perolehan kursi DPR atau suara nasional bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk bisa mengungsi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam Pemilu 2004 diterapkan perolehan kursi DPR minimal 15 persen atau 20 persen suara nasional. Angka ini naik pada Pemilu 2009 menjadi 20 persen kursi atau 25 persen suara. Ketentuan terakhir ini juga diterapkan pada Pemilu 2014. Terhadap persoalan itu, sikap pemerintah dan partai politik pendukung pemerintah, di antaranya PDI-P, Golkar, Nasdem, PPP, dan Hanura, cenderung mempertahankan ambang batas pencalonan presiden ini pada

angka yang sama seperti Pemilu 2014. Sementara partai-partai di luar pemerintah, khususnya Gerindra, Demokrat, dan PKS, cenderung menginginkan tidak ada lagi ambang batas presiden. Kelompok ini memandang, dengan pemilu legislatif dan pemilihan presiden dilakukan serentak pada 2019, seperti Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, ambang batas presiden dinih tidak relevan lagi. Sebab, perolehan suara yang dijadikan syarat pengajuan calon presiden belum adu karena dilakukan serentak dengan pemilihan presiden. Sementara pemerintah dan partai pendukungnya cenderung mengusulkan memakai perolehan suara pada pemilu sebelumnya.

Publik tidak banyak yang mengikuti isu ini secara detail. Namun, keinginan menjadikan pemilu lebih mudah dan sederhana. Karena itu, publik sebenarnya lebih sensitif pada isu-isu terkait peran partai politik yang juga disinggung da-

lam RUU Penyelenggaraan Pemilu, seperti penambahan kursi DPR, biaya soksi, dan verifikasi partai peserta pemilu.

Dalam hal jumlah kursi DPR, Panitia Khusus RRU Penyelenggaraan Pemilu sepakat partai yang sudah terverifikasi pada pemilu sebelumnya tak perlu lagi mengikuti verifikasi. Artinya, verifikasi faktual hanya dikenakan pada partai politik baru yang belum pernah mengikuti pemilu sebelumnya.

Responden cenderung terbanyak memandang verifikasi ini meskipun sikap menolak tersebut lebih banyak dibandingkan yang menyepakati. Terlepas dari semua isu terkait pembahasan aturan main pemilu ini, publik berharap aturan yang akan ditetapkan pekan ini akan lebih stabil, mudah, dan sederhana.

(YOHAN WAHYU/  
LITBANG KOMPAS)

pemilu menjadi Rp 1.000. Tentu negara akan lebih terbebani jika biaya soksi partai juga ditanggung APBN.

Sementara itu, soal verifikasi partai, Panitia Khusus RRU Penyelenggaraan Pemilu sepakat partai yang sudah terverifikasi pada pemilu sebelumnya tak perlu lagi mengikuti verifikasi. Artinya, verifikasi faktual hanya dikenakan pada partai politik baru yang belum pernah mengikuti pemilu sebelumnya.

Responden cenderung terbanyak memandang verifikasi ini meskipun sikap menolak tersebut lebih banyak dibandingkan yang menyepakati. Terlepas dari semua isu terkait pembahasan aturan main pemilu ini, publik berharap aturan yang akan ditetapkan pekan ini akan lebih stabil, mudah, dan sederhana.